



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/103/K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/168/K/411.101.03/2007 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

---

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya pegawai yang pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, maka perlu mengubah yang Keempat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

- 14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/30/K/411.101.03/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- 15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/36/K/411.101.03/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- 16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/63/K/411.101.03/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengubah yang Keempat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagai berikut : Halaman 27 (dua puluh tujuh) nomor urut 4 (empat) kolom 3 (tiga) semula tertulis dr. Purtjahjo, MARS, IV/b, NIP. 140 120 926 diubah dan diganti dr. H. Jonny Khrisnanto, MM IV/b, NIP. 140 161 392.

**KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/168/K/411.101.03/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/30/K/411.101.03/2008, 188/36/K/411.101.03/2008, 188/63/K/411.101.03/2008 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2008

Ditetapkan di : **NGANJUK**  
 Pada tanggal: 4 - 8 - 2008

---

**BUPATI NGANJUK**

dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
 Asisten Tata Praja  
 ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M. Si**  
 Pembina  
 NIP. 010 153 759